



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 360/801/HK/424.013/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT

BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN  
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan kondisi iklim Jawa Timur yang terjadi disepanjang Bulan April – Juni 2023 melalui surat Nomor : ME.02.03/DT.117/DATIN/IV/2023 dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, menyebutkan bahwa Wilayah Kabupaten Pasuruan telah memasuki awal musim kemarau pada rentang bulan April dasarian II hingga bulan Mei dasarian I dan prakiraan puncak musim kemarau pada Bulan Agustus 2023;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana pada musim kemarau dan telah terdapat potensi ancaman bencana berdasarkan pantauan sistem peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi teknis berwenang serta dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, perlu dilakukan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan untuk meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan
1. Hasil kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 29 s/d 31 Mei 2023 di lokasi daerah yang berpotensi terdampak bencana kekeringan;
  2. Hasil rapat koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait pada Tanggal 6 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Penetapan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari terhitung mulai Tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 31 Oktober Tahun 2023.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 6 Juni 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  3. Gubernur Jawa Timur;
  4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
  5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 360/801 /HK/424.014/2023

TANGGAL : 6 JUNI 2023

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN  
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

I. WILAYAH YANG BERPOTENSI TERDAMPAK BENCANA KEKERINGAN

NO.	KECAMATAN	DESA
1.	Lumbang	1. Cukurguling
		2. Karangjati
		3. Bulukandang
		4. Watulumbang
2.	Winongan	1. Jeladri
		2. Kedungrejo
		3. Sumberrejo
3.	Pasrepan	1. Sibon
		2. Petung
		3. Ngantungan
		4. Mangguan
4.	Kejayan	1. Kedungpengaron
5.	Lekok	1. Semedusari
		2. Wates
		3. Pasinan
		4. Balunganyar
6.	Gempol	1. Wonosunyo
JUMLAH		6 Kecamatan / 17 Desa

II. WILAYAH YANG BERPOTENSI TERDAMPAK BENCANA KEBAKARAN HUTAN/LAHAN

NO.	KECAMATAN	ANCAMAN BENCANA
1	Prigen	Kebakaran Hutan/Lahan
2	Tosari	Kebakaran Hutan/Lahan
3	Puspo	Kebakaran Hutan/Lahan
4	Lumbang	Kebakaran Hutan/Lahan
5	Tutur	Kebakaran Hutan/Lahan
6	Purwodadi	Kebakaran Hutan/Lahan
7	Purwosari	Kebakaran Hutan/Lahan
8	Gempol	Kebakaran Hutan/Lahan
9	Kejayan	Kebakaran Hutan/Lahan
10	Pasrepan	Kebakaran Hutan/Lahan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF